



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR SK-PBG-352808-10082021-02

- Membaca** : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-PBG-352808-10082021-02
- Nama Pemilik : ACHMAD WAFIRUDDIN / YAYASAN MISBAHUS SHUDUR (SD DAN TK)
- Alamat Pemilik : DSN TORON SAMALEM KEL BLUMBUNGAN KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
- Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
- Nama bangunan gedung : YAYASAN MISBAHUS SHUDUR (SD DAN TK)
- Luas bangunan gedung : 622.50 m²
- Hak Atas Tanah : Hak Wakaf
- Luas tanah : 831.00 m²
- Pemilik Tanah : ACHMAD WAFIRUDDIN , ACHMAD SAIKUN , JAMALUDDIN PAK BAIHAKI , DJUSUP PAK RUSYANI , MOHAMMAD SIRAHODDIN
- Lokasi tanah : DSN TORON SAMALEM KEL BLUMBUNGAN KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor 601/237.BA.TABG/432.304/2021 tanggal 29 Juli 2021 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung kepada :
Nama Pemilik : ACHMAD WAFIRUDDIN / YAYASAN MISBAHUS SHUDUR (SD DAN TK)
Alamat Pemilik : DSN TORON SAMALEM KEL BLUMBUNGAN KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
 2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
Nilai Retribusi PBG Rp. 1,075,700
(Satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
 3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : PAMEKASAN
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2021
ATAS NAMA BUPATI PAMEKASAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si
19730802 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

INFORMASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 650.1 / **0161** / 432.303 / III / 2021

I. DASAR

Surat Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Pemohon

1. Nomor :
2. Tanggal : 10 Maret 2021
3. Perihal : Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang

II. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : **ACHMAD WAFIRUDDIN**
 1. Nama (Perseorangan) :
 2. Nama (Non Perseorangan) : **YAYASAN MISBAHUS SHUDUR**
- b. Alamat Pemohon : DSN. TORON SAMALEM, BLUMBUNGAN, KECAMATAN LARANGAN
- c. Telp/Fax : 0823 – 3051 – 8853
- d. NPWP : 03.020.009.1-608.000
- e. Email : yasmi.blumbungan@gmail.com

III. KEGIATAN / AKTIVITAS / USAHA

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220000870714**
- b. Kode KBLI yang diajukan : 85121, 85132
- c. Luas Lahan : 831 m²
- d. Luas Bangunan : 547 m²
- e. Lokasi
 1. Alamat : DSN. TORON SAMALEM
 2. Kelurahan / Desa : BLUMBUNGAN
 3. Kecamatan : LARANGAN
- f. Titik Koordinat : - 7.108812, 113.506533
(decimal degrees)
- g. Pemanfaatan Lahan Saat Ini : GEDUNG SD dan TK
- h. Rencana Penggunaan Lahan : SD dan TK

IV. INFORMASI TATA RUANG WILAYAH

- a. Dasar Hukum : **RTRW KAB. PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2012**
 1. Menurut Pasal 19 Ayat 2 a : SSWP selatan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Proppo, dengan pusat di Perkotaan Pamekasan.
 2. Menurut Pasal 19 Ayat 3 a : SSWP selatan, perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat simpul utama transportasi skala regional, pusat kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi.
- b. Kesesuaian Tata Ruang : Sesuai





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

V. KETENTUAN / KEWAJIBAN

1. Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) ini hanya menunjukkan peruntukan ruang dan kegiatan secara umum yang sesuai rencana kabupaten.
2. IKTR ini bukan merupakan bukti pemilikan hak dan bukan merupakan perijinan.
3. IKTR ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari :
 - a. Terjadi sengketa tanah (bukti kepemilikan, batas, dan luas tanah)
 - b. Keterangan atau lampiran persyaratan permohonan IKTR yang diajukan tidak benar atau dipalsukan, baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Informasi Kesesuaian Tata Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila dalam IKTR ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PAMEKASAN


CAHYA WIBAWA, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681013 199403 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL. JOKOTOLE NOMOR 143 TELP. (0324) 322504
PAMEKASAN

BERITA ACARA

NOMOR : 660.1/160/432.310/Dok.Lingk/2021

tentang

**PENINJAUAN LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tigabelas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Tim Survey SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan melaksanakan peninjauan tempat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Pendidikan TK AL – JUFRI IV DAN SDI MISBAHUS SHUDUR " YAYASAN MISBAHUS SHUDUR ", di Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan atas nama pemohon Bpk. AHMAD WAFIRUDDIN, di Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dari hasil peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

I. FAKTA DI LAPANGAN :

1. Pada saat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi, usaha dan/atau kegiatan sudah beroperasi.
2. Lokasi Usaha dan /atau Kegiatan ini, berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Kosong
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Kampung
 - c. Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - d. Sebelah Timur : Tanah Kosong
3. Status tempat usaha dan/atau kegiatan : *Tanah Milik : Sendiri dengan nomor sertifikat Tanah Wakaf 06 tanggal 20 – 07 - 2004 untuk penndirian YAYASAN MISBAHUS SHUDUR (Bukti terlampir).*
4. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan : " YAYASAN MISBAHUS SHUDUR ", Nomor : 06 tanggal 07 Nofember 2015, *Notaris : KHOIRUN NISA, SH. Berkedudukan di Kabupaten Pamekasan (terlampir).*
5. Luas lahan usaha dan/atau kegiatan = 547 m².
6. Dikepalai oleh seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan program sekolah/lembaga.
7. Jumlah guru/Karyawan/Tenaga Pendidik :
 - TK : 4 Orang perempuan semua
 - SDI : 16 Orang guru terdidri dari laki – laki 14 Perempuan 2
8. Jumlah Ruang/kelas :
 - TK : 2 lokal 1 kantor
 - SDI : 6 lokal 1 kantor
9. Jam mengajar/jam masuk karyawan/pendidik :
 - TK : 07.00 – 10.00.WIB.
 - SDI : 07.00 – 12.00.WIB.

10. Sarana air bersih yang digunakan Sumur Bor.
11. APAR belum ada.
12. Lahan Parkir cukup.
13. Ruang terbuka hijau (RTH) cukup.
14. Tempat sampah ada.
15. Kotak P3K ada.
16. Tempat Cuci Tangan ada.

II. DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI :

1. Terjadinya peningkatan kesempatan/peluang kerja di lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan dibutuhkannya tenaga guru pendidik/karyawan.
2. Terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi guru dan siswa.
3. Terjadinya peningkatan timbulan volume sampah domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
4. Terjadinya peningkatan volume limbah cair domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
5. Peningkatan genangan air dan/atau air larian (run off) yang bersumber dari limpasan air hujan, sebagai akibat berkurangnya luasan lahan yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan air.
6. Terjadinya peningkatan limpasan air terutama pada musim penghujan.
7. Terjadinya peningkatan potensi kebakaran.

III. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN MELALUI :

1. Membuka peluang kepada tenaga kerja lokal/warga sekitar untuk menjadi pekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.
2. Upaya pengendalian dampak lalu lintas, dengan melakukan :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan.
 - b. Memasang lampu penerangan jalan dan rambu rambu perhatian.
 - c. Mengangkat petugas khusus (*Security*) untuk mengatur keluar masuknya kendaraan karyawan/guru ataupun siswa/wali murid.
3. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan an organik di masing-masing depan kelas dan TPS tertutup untuk menampung sampah sementara sampai dengan dilakukan proses pemilahan dan pengolahan.
4. Menyediakan IPAL untuk penampungan air limbah domestik dari kamar mandi dan WC.
5. Upaya pengendalian genangan air dan/atau air larian (run off) pada saat musim hujan dengan melakukan :
 - a. Pembersihan saluran secara rutin.
 - b. Perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampat.
 - c. Memperbesar dimensi drainase untuk mencegah luapan air hujan dari saluran drainase.
6. Menjaga, merawat serta menambah ruang areal untuk RTH dan menanam pohon peneduh atau perintang di lahan sekolah yang masih memungkinkan untuk ditanami serta penyediaan pot bunga yang ditempatkan di teras sekolah atau dalam ruangan sekolah.
7. Membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai sarana resapan air dan edukasi bagi siswa dalam rangka menjaga pelestarian sumber air.

8. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) siap pakai (*ready*) untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran kecil sebelum terjadi kebakaran besar serta ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.
9. Menjaga sanitasi lingkungan dan nilai estetika lingkungan di sekitar usaha dan/atau kegiatan.

IV. REKOMENDASI :

PEMRAKARSA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN WAJIB :

1. Menindaklanjuti semua Rekomendasi dari Tim karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat SPPL.
2. Usaha dan/atau Kegiatan ini harap melengkapi semua perizinan yang wajib dipenuhi setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.
3. Bersedia dipantau oleh Instansi yang berwenang dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari pemrakarsa sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Survey dalam jangka 6 (enam) bulan sesuai kesepakatan maka secara otomatis Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemrakarsa dinyatakan **TIDAK BERLAKU**, sampai dengan adanya kesanggupan dari pemrakarsa untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari Tim.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan SPPL oleh pemrakarsa.

Pamekasan, 13 April 2021

**TIM SURVEY SPPL
DLH KABUPATEN PAMEKASAN**

1. **MOHAMAD SAIDI, S.Sos, MM**
NIP. 19710529 199401 1 001
2. **MOH. SALEHODIN, S.Sos**
NIP. 19730616 200604 1 015

1.

2.

Mengetahui/Menyetujui:

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PAMEKASAN**


MUHARRAM, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006